



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KABUPATEN PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Pekalongan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Pekalongan, sudah tidak sesuai lagi dan perlu diubah untuk kedua kali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Pekalongan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);

16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Nomor 41), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 69);
18. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN PEKALONGAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 23), diubah untuk kedua kalinya sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan.
6. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut Korwil adalah unit kerja non struktural yang dipimpin oleh seorang Pengawas Sekolah atau ASN lainnya yang bertugas mengkoordinir layanan administrasi satuan pendidikan pada wilayah kecamatan.

7. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis, dan jenjang pendidikan tertentu.
8. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang terdiri dari pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi Taman Kanak-Kanak, Satuan Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan Menengah Pertama, Satuan Pendidikan Menengah Atas dan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan atau sederajat yang selanjutnya disebut Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
11. Taman Kanak-kanak atau Bustanul Athfal atau Roudhotul Athfal atau Taman Kanak-kanak Luar Biasa yang selanjutnya disingkat TK/BA/RA/TKLB, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
12. Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah atau Sekolah Dasar Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SD/MI/SDLB adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar.
13. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari basil belajar yang diakui sama atau setara SD/ MI.

14. Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan.
15. Daya tampung adalah kapasitas satuan pendidikan dalam menampung peserta didik yang diterima pada awal tahun pelajaran.
16. Nilai Kejuaraan yang selanjutnya disingkat NK adalah nilai yang dimiliki oleh calon peserta didik yang berprestasi di bidang akademik dan/atau non akademik, baik individu maupun kelompok.
17. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
18. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai tujuan pendidikan nasional.
19. Penerimaan Peserta Didik Baru secara Daring adalah Penerimaan Peserta Didik Baru melalui media internet yang dilaksanakan dengan mekanisme dalam jaringan.
20. Penerimaan Peserta Didik Baru secara Luring adalah Penerimaan Peserta Didik Baru tidak melalui media internet yang dilaksanakan dengan mekanisme manual.
21. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus dari satuan pendidikan.
22. Zonasi adalah pembagian wilayah tempat tinggal calon peserta didik dalam jarak terdekat dengan satuan pendidikan yang dituju dan ditetapkan oleh Kepala Dinas atau usulan Korwil, Kelompok kerja kepala sekolah, (K3S) dan musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS).
23. Afirmasi adalah calon peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu yang dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Persyaratan calon peserta didik baru pada jenjang pendidikan TK atau yang sederajat, meliputi:

- a. usia, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
 2. 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
 - b. memiliki akta kelahiran, dan bagi calon peserta didik yang pada saat pendaftaran belum memiliki, dapat diganti dengan surat pernyataan kesanggupan dari orang tua/wali untuk melengkapi paling lambat pada semester 2 (dua) dalam tahun berjalan;
 - c. melampirkan Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun atau surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh lurah/Kepala Desa atau pejabat setempat yang berwenang paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
 - d. melampirkan surat penugasan orang tua/wali bagi calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali; dan
 - e. membuat surat pernyataan tentang kebenaran dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d, dengan dibubuhi materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas I (satu) SD atau yang sederajat adalah:
 - a. berusia 7 (tujuh) sampai 12 (dua belas) tahun dan paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
 - b. memiliki akta kelahiran, dan bagi calon peserta didik yang pada saat pendaftaran belum memiliki akta kelahiran, dapat diganti dengan surat pernyataan kesanggupan dari orang tua/wali untuk melengkapi paling lambat pada semester 2 (dua) tahun pelajaran berjalan;

- c. melampirkan Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun atau surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh lurah/Kepala Desa atau pejabat setempat yang berwenang paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB;
 - d. melampirkan surat penugasan orang tua/wali bagi calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali; dan
 - e. membuat surat pernyataan tentang kebenaran dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d dengan dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- (2) Satuan Pendidikan wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) sampai 12 (dua belas) tahun.
 - (3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
 - (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru atau guru bimbingan konseling pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
 - (5) Ketentuan kewajiban menerima dan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan batas daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar dalam Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Persyaratan calon peserta didik baru kelas VII (tujuh) SMP atau yang sederajat:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- b. memiliki ijazah SD/sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD.

- c. memiliki akta kelahiran, dan bagi calon peserta didik yang pada saat pendaftaran belum memiliki, dapat diganti dengan surat pernyataan kesanggupan dari orang tua/wali untuk melengkapi paling lambat pada semester 2 (dua) tahun pelajaran berjalan;
 - d. melampirkan Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun atau surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh lurah/Kepala Desa atau pejabat yang berwenang paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB;
 - e. melampirkan piagam/sertifikat prestasi bagi calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur prestasi;
 - f. melampirkan surat penugasan orang tua/wali bagi calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali; dan
 - g. membuat surat pernyataan tentang kebenaran dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dengan dibubuhi materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Ketentuan batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 huruf a, dikecualikan bagi calon peserta didik penyandang disabilitas di sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif dan/atau calon peserta didik dari keluarga tidak mampu yang dibuktikan dengan keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Tata cara pendaftaran pada satuan pendidikan yang melaksanakan PPDB secara luring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dilaksanakan dengan ketentuan teknis sebagai berikut:
 - a. Calon peserta didik didampingi orang tua/wali datang ke satuan pendidikan yang dituju sesuai dengan jadwal PPDB;

- b. Calon peserta didik menyerahkan berkas pendaftaran sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 6, Pasal 7, atau Pasal 8 dan berkas tambahan lain yang dipersyaratkan oleh satuan pendidikan kepada petugas pendaftaran;
 - c. petugas pendaftaran melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas pendaftaran dari calon peserta didik;
 - d. petugas pendaftaran menyerahkan bukti pendaftaran dan ceklist berkas yang diterima kepada calon peserta didik;
 - e. jurnal PPDB dapat dilihat setiap hari pada papan pengumuman satuan pendidikan selama masa PPDB dan dimutakhirkan setelah jadwal penutupan pendaftaran setiap harinya; dan
 - f. pengumuman calon peserta didik yang diterima dipasang pada papan pengumuman setiap satuan pendidikan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Dinas.
- (2) Tata cara pendaftaran pada satuan pendidikan yang melaksanakan PPDB secara daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dilaksanakan dengan ketentuan teknis sebagai berikut:
- a. calon peserta didik melakukan pendaftaran mandiri melalui laman: dindikbud.pekalongankab.go.id/ppdb sesuai jadwal yang ditetapkan;
 - b. calon peserta didik meng-input user name dan password ke dalam aplikasi PPDB. Apabila data calon peserta didik tidak terdaftar dan/atau data yang ditampilkan tidak sesuai, harap memeriksa kembali data pada Dapodik di satuan pendidikan asal;
 - c. calon peserta didik hanya dapat memilih maksimal 3 (tiga) satuan pendidikan dan menetapkan satuan pendidikan pilihan I (satu), pilihan 2 (dua) dan pilihan 3 (tiga);
 - d. calon peserta didik mencetak bukti pendaftaran;

- e. calon peserta didik didampingi orang tua/ wali melakukan verifikasi pendaftaran kesatuan pendidikan yang dituju paling lambat 1 x 24 jam setelah melakukan pendaftaran mandiri dengan membawa printout bukti pendaftaran dilampiri dengan berkas pendaftaran sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 8 dan berkas tambahan lain yang dipersyaratkan kepada petugas verifikasi pendaftaran;
 - f. petugas verifikasi pendaftaran melakukan verifikasi terhadap berkas pendaftaran yang diserahkan ke dalam mekanisme PPDB daring;
 - g. calon peserta didik secara otomatis akan masuk ke dalam jurnal PPDB setelah terverifikasi. Jurnal PPDB dapat dilihat secara realtime pada laman PPDB;
 - h. calon peserta didik dapat melakukan 1 (satu) kali perubahan urutan dan/atau mengganti pilihan satuan pendidikan sampai dengan sebelum batas akhir pendaftaran;
 - i. bagi calon peserta didik yang melakukan perubahan urutan pilihan satuan pendidikan dan/atau mengganti pilihan satuan pendidikan, wajib mencetak ulang tanda bukti pendaftaran, berkas pendaftaran tetap berada di satuan pendidikan tempat verifikasi semula sampai dengan penutupan pendaftaran;
 - j. pengumuman calon peserta didik yang diterima ditampilkan di laman PPDB sesuai jadwal yang ditetapkan; dan
 - k. perpindahan dilakukan berkas pendaftaran terverifikasi antar satuan pendidikan, setelah pengumuman oleh petugas yang ditunjuk satuan pendidikan.
- (3) Setiap calon peserta didik yang diterima wajib melakukan daftar ulang. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak melakukan daftar ulang maka dianggap mengundurkan diri.
- (4) Calon peserta didik berkebutuhan khusus dapat mendaftarkan diri pada semua satuan pendidikan atau sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

7. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Jalur dalam PPDB meliputi:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan
 - d. prestasi;
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Jalur zonasi SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari total kuota PPDB;
 - b. Jalur zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total kuota PPDB.
- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat 1 huruf b paling sedikit 15 % (lima belas persen) dari dari total kuota PPDB.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari total kuota PPDB.
- (5) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4), maka dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d.
- (6) Jalur zonasi dan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d, ditetapkan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

8. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Satuan pendidikan pada jenjang pendidikan TK, jenjang pendidikan SD, dan jenjang pendidikan SMP Negeri dilarang melakukan pungutan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati.

9. Ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di KAJEN
pada tanggal 3 Mei 2021

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di KAJEN
pada tanggal 3 Mei 2021


Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd

BAMBANG IRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN


ENDANG MURDININGRUM, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19631005 199208 2 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI PEKALONGAN OMOR 18 TAHUN
2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH
DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA KABUPATEN PEKALONGAN.

DAFTAR ISI

	halaman
A. TABEL SKOR USIA PESERTA DIDIK.....	16
B. TABEL SKOR JARAK TEMPAT TINGGAL PESERTA DIDIK KE SATUAN PENDIDIKAN UNTUK JENJANG PENDIDIKAN SD.....	17
C. JARAK TEMPAT TINGGAL PESERTA DIDIK KE SATUAN PENDIDIKAN UNTUK JENJANG PENDIDIKAN SMP.....	18
D. TABEL SKOR PRESTASI AKADEMIK PERORANGAN.....	18
E. TABEL SKOR PRESTASI AKADEMIK BEREGU/KELOMPOK.....	18
F. TABEL SKOR PRESTASI NON AKADEMIK PERORANGAN.....	18
G. TABEL SKOR PRESTASI NON AKADEMIK BEREGU/KELOMPOK.....	19
H. RUMUS PENGHITUNGAN NILAI AKHIR SKOR PPDB.....	19
I. PENETAPAN ZONASI PPDB.....	20
J. CONTOH SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN PERSYARATAN PPDB	22

A. TABEL SKOR USIA PESERTA DIDIK

1. TABEL SKOR USIA TK KELOMPOK A

USIA		SKOR
TAHUN	BULAN	
5	0	200
4	11	190
4	10	180
4	9	170
4	8	160
4	7	150
4	6	140
4	5	130
4	4	120
4	3	110
4	2	100
4	1	90
4	0	80

2. TABEL SKOR USIA TK KELOMPOK B

USIA		SKOR
TAHUN	BULAN	
6	0	200
5	11	190
5	10	180
5	9	170
5	8	160
5	7	150
5	6	140
5	5	130
5	4	120
5	3	110
5	2	100
5	1	90
5	0	80

3. TABEL SKOR USIA SD

USIA		SKOR
TAHUN	BULAN	
7 s/d 9	0	200
6	11	190
6	10	180
6	9	170
6	8	160
6	7	150
6	6	140
6	5	130
6	4	120
6	3	110
6	2	100
6	1	90
6	0	80

USIA		SKOR
TAHUN	BULAN	
5	11	70
5	10	60
5	9	50
5	8	40
5	7	30
5	6	20

B. TABEL SKOR JARAK TEMPAT TINGGAL PESERTA DIDIK KE SATUAN PENDIDIKAN UNTUK JENJANG PENDIDIKAN SD

JARAK RADIUS (Km)	SKOR
0,1 – 0,5	200
0,5 - 1	190
1 – 2	180
2 – 3	160
3 – 4	140
4 - 5	120
5 - 6	100

C. JARAK TEMPAT TINGGAL PESERTA DIDIK KE SATUAN PENDIDIKAN UNTUK JENJANG PENDIDIKAN SMP

1. Jarak tempat tinggal sesuai dengan alamat yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) ditentukan dengan aplikasi Google Maps; dan
2. Penentuan peringkat didasarkan pada jarak terdekat tempat tinggal sesuai dengan alamat yang tertera pada kartu Keluarga (KK) dengan lokasi satuan pendidikan.

D. TABEL SKOR PRESTASI AKADEMIK PERORANGAN

TINGKAT KEJUARAAN	SKOR		
	JUARA I	JUARA II	JUARA III
Internasional	Langsung diterima	Langsung diterima	Langsung diterima
Nasional	Langsung diterima	Langsung diterima	Langsung diterima
Provinsi	Langsung diterima	Langsung diterima	Langsung diterima
Karasidenan	100	90	80
Kabupaten	70	60	50

E. TABEL SKOR PRESTASI AKADEMIK BEREGU/KELOMPOK

TINGKAT KEJUARAAN	SKOR		
	JUARA I	JUARA II	JUARA III
Internasional	Langsung diterima	Langsung diterima	Langsung diterima
Nasional	Langsung diterima	Langsung diterima	Langsung diterima
Provinsi	Langsung diterima	Langsung diterima	Langsung diterima
Karasidenan	70	60	50
Kabupaten	40	30	20

F. TABEL SKOR PRESTASI NON AKADEMIK PERORANGAN

TINGKAT KEJUARAAN	SKOR		
	JUARA I	JUARA II	JUARA III
Internasional	Langsung diterima	Langsung diterima	Langsung diterima
Nasional	Langsung diterima	Langsung diterima	Langsung diterima
Provinsi	Langsung diterima	Langsung diterima	Langsung diterima
Karasidenan	100	90	80
Kabupaten	70	60	50

G. TABEL SKOR PRESTASI NON AKADEMIK BEREGU/KELOMPOK

TINGKAT KEJUARAAN	SKOR		
	JUARA I	JUARA II	JUARA III
Internasional	Langsung diterima	Langsung diterima	Langsung diterima
Nasional	Langsung diterima	Langsung diterima	Langsung diterima
Provinsi	Langsung diterima	Langsung diterima	Langsung diterima
Karasidenan	70	60	50
Kabupaten	40	30	20

H. RUMUS PENGHITUNGAN NILAI AKHIR SKOR PPDB

Nilai Akhir merupakan hasil penjumlahan skor hasil konversi sesuai dengan parameter seleksi untuk masing masing jenjang dan jalur. Rumus Nilai Akhir sebagai berikut:

1. PPDB JENJANG PENDIDIKAN TK DAN KELAS 1 JENJANG PENDIDIKAN SD

$$NA = SUS + STT$$

Keterangan

NA = Nilai Akhir

SUs = Skor Usia Peserta Didik; dan

STT = Skor Tempat Tinggal Peserta Didik

2. PPDB KELAS VII SMP JALUR ZONASI ATAU JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/WALI

$$\text{Peringkat dari Jarak terdekat}$$

3. PPDB KELAS VII SMP JALUR PRESTASI

$$NA = SP$$

Keterangan

NA = Nilai Akhir

SP = Skor Prestasi Peserta Didik

I. PENETAPAN ZONASI PPDB

1. ZONASI PPDB JENJANG PENDIDIKAN TK DAN SD

Pengaturan Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru pada jenjang TK dan SD berdasarkan tempat tinggal/domisili peserta didik yang terdekat dengan satuan pendidikan.

2. ZONASI PPDB JENJANG PENDIDIKAN SMP

ZONA	INDUK	WILAYAH
I	KANDANGSERANG	Kecamatan Kandangserang, Kecamatan Paninggaran, Kecamatan Kajen dan Kecamatan Kesesi
II	PANINGGARAN	Kecamatan Paninggaran, Kecamatan kandangserang, Kecamatan Kajen, dan Kecamatan Lebakbarang
III	LEBAKBARANG	Kecamatan Lebakbarang, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Doro, Kecamatan Kajendan Kecamatan Paninggaran
IV	PETUNGKRIYONO	Kecamatan Petungkriyono, Kecamatan Talun, Kecamatan Doro, dan Kecamatan Lebakbarang
V	TALUN	Kecamatan Talun, Kecamatan Doro, Kecamatan Karangdadap, dan Kecamatan Petungkriyono
VI	DORO	Kecamatan Doro, Kecamatan Petungkriyono, Kecamatan Talun Kecamatan karanganyar, Kecamatan karangdadap, dan Kecamatan Kedungwuni, Kecamatan lebakbarang
VII	KARANGANYAR	Kecamatan karanganyar, Kecamatan Doro, Kecamatan Lebakbarang, Kecamatan Kajen, Kecamatan Wonopringgo
VIII	KAJEN	Kecamatan Kajen, Kecamatan karanganyar, Kecamatan kesesi, Kecamatan Bojong, Kecamatan Paninggaran, Kecamatan Kandangserang, dan Kecamatan Lebakbarang
IX	KESESI	Kecamatan Kesesi, Kecamatan Kajen,

ZONA	INDUK	WILAYAH
		Kecamatan Sragi, Kecamatan Bojong, Kecamatan Kandangserang
X	SRAGI	Kecamatan Sragi, Kecamatan Kesesi, Kecamatan Siwalan, dan Kecamatan Bojong
XI	BOJONG	Kecamatan Bojong, Kecamatan Kajen, Kecamatan Kesesi, Kecamatan Sragi, Kecamatan siwalan, Kecamatan wiradesa, kecamatan kedungwuni, dan Kecamatan wonopringgo
XII	WONOPRINGGO	Kecamatan Wonopringgo, Kecamatan kedungwuni, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan bojong, kecamatan Doro
XIII	KEDUNGWUNI	Kecamatan kedungwuni, Kecamatan Doro, Kecamatan Karangdadap, Kecamatan Buaran, Kecamatan Tirto, Kecamatan Bojong, dan Kecamatan Wonopringgo
XIV	KARANGDADAP	Kecamatan Karangdadap, Kecamatan Talun, Kecamatan Doro, dan Kecamatan Kedungwuni
XV	BUARAN	Kecamatan Buaran, Kecamatan Karangdadap, Kecamatan Kedungwuni, dan Kecamatan Tirto
XVI	TIRTO	Kecamatan Tirto, Kecamatan Buaran, Kecamatan karangdadap, Kecamatan kedungwuni, Kecamatan Wiradesa, dan Kecamatan wonokerto
XVII	WIRADESA	Kecamatan Wiradesa, Kecamatan Wonokerto kecamatan tirto, kecamatan siwalan, dan kecamatan bojong
XVIII	WONOKERTO	Kecamatan Wonokerto, Kecamatan Wiradesa, Kecamatan Siwalan dan Kecamatan tirto
XIX	SIWALAN	Kecamatan Siwalan, Kecamatan Sragi, Kecamatan Bojong, Kecamatan Wiradesa dan Kecamatan Wonokerto.

J. CONTOH SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN
PERSYARATAN PPDB.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
NISN :
Kelas :
Asal Sekolah / Madrasah :
Alamat tempat tinggal (Kost) :
RT/RW Kelurahan/Desa
Kecamatan Kabupaten Pekalongan ...

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dokumen yang kami serahkan benar benar sah.

Apabila kemudian hari atau sewaktu waktu ditemukan/terbukti bahwa pernyataan ternyata tidak benar dan tidak sesuai dengan kondisi faktual saya, maka saya bertanggung jawab secara administrasi, serta seketika itu anak yang diterima akan didiskualifikasi/dikeluarkan.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat, sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Kajen,
Yang membuat pernyataan
Orang Tua/Wali




Nama
(.....)

BUPATI PEKALONGAN
TTD
ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 3 Mei 2021

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd

BAMBANG IRIANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 14
Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN


ENDANG MURDININGRUM, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19631005 199208 2 001